



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

Nomor : 326 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
PENETAPAN KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK DIGUNAKAN DALAM
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka telah menetapkan Keputusan Nomor : 325 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Kekurangan Surat Suara untuk digunakan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 324 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 325 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Kekurangan Surat Suara untuk digunakan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

a. Kekurangan.....

- a. Kekurangan untuk **Surat Suara PPWP Pemungutan Suara Ulang untuk 5 TPS sebanyak 1.096** (seribu sembilan ratus enam) Lembar.
- b. Kekurangan **Surat Suara untuk DPR RI Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 682** (enam ratus delapan puluh dua) Lembar.
- c. Kekurangan **Surat Suara untuk DPD Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 682** (enam ratus delapan puluh dua) Lembar.
- d. Kekurangan **Surat Suara untuk DPRD Provinsi Dapil 5 Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 651** (enam ratus Lima puluh satu) Lembar.

KEDUA : Kekurangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada "DIKTUM KESATU" di atas disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Ka.Sub. Bag. Hukum

